

FENOMENA PERCERAIAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DITINJAU DARI AL-QUR'AN SURAH AR-RUM AYAT 21

Hasbi Umar¹, Husin Bafdhah², Muhammad Riyandi³
Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

hasbiumar@uinjambi.ac.id¹, husinbafadhah@uinjambi.ac.id², muhammadriyandi31@gmail.com³

Abstrak: Perceraian merupakan salah satu fenomena yang hingga saat ini masih menjadi perhatian di tengah masyarakat. Dalam hukum Islam, perceraian diatur dalam Al-Quran dan hadits Nabi. Salah satu ayat yang membahas mengenai perceraian adalah Surah Ar-Rum ayat 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena perceraian dalam perspektif hukum Islam, terutama berdasarkan penafsiran terhadap Surah Ar-Rum ayat 21. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan berupa buku, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian dalam hukum Islam merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh ketika rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Surah Ar-Rum ayat 21 menekankan pentingnya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perceraian hanya dibolehkan jika terdapat alasan yang kuat, seperti ketidakcocokan antara suami dan istri, atau adanya penelantaran dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Perceraian, Hukum Islam, Surah Ar-Rum ayat 21.

Abstract: Divorce is a phenomenon that is still a concern in society. In Islamic law, divorce is regulated in the Koran and the hadith of the Prophet. One of the verses that discusses divorce is Surah Ar-Rum verse 21. This research aims to examine the phenomenon of divorce from an Islamic legal perspective, especially based on the interpretation of Surah Ar-Rum verse 21. The research method used is qualitative with a literature study approach. Data was obtained from library sources in the form of books, journals and other relevant sources. The research results show that divorce in Islamic law is the last resort that can be taken when the household can no longer be maintained. Surah Ar-Rum verse 21 emphasizes the importance of building a family that is sakinah, mawaddah, and rahmah. Divorce is only permitted if there is a strong reason, such as incompatibility between husband and wife, or neglect in the household.

Keywords: Divorce, Islamic Law, Surah Ar-Rum verse 21.

PENDAHULUAN

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal pertamanya menyatakan bahwa pernikahan adalah "persatuan rohani dan jasmani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan mencapai kebahagiaan abadi". Membentuk keluarga/rumah tangga yang berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam hal ini menurut para ahli hukum perkawinan mempunyai pengertian sebagai berikut: Menurut Subekti, Perkawinan adalah suatu hubungan hukum jangka panjang antara seorang laki-laki dan seorang perempuan". Menurut Virjono Projodikoro, Perkawinan adalah hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam ketentuan ini". Menurut Ali Affandi, Perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam hukum keluarga.

Pernikahan merupakan sunnatullah dan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang didasarkan pada cinta dan kasih sayang, serta bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan kebahagiaan bagi pasangan suami-istri. Pernikahan juga merupakan salah satu bentuk manifestasi rahmat Allah SWT kepada umat manusia.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang telah berlangsung, baik secara hukum maupun secara agama. Perceraian dapat terjadi atas kehendak salah satu pihak (cerai talak) maupun atas persetujuan bersama antara suami dan istri (cerai gugat).

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang memiliki akibat-akibat hukum, seperti pembagian harta bersama, pengasuhan anak, dan kewajiban untuk memberikan nafkah. Perceraian harus dilakukan melalui proses hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, realitas saat ini menunjukkan bahwa fenomena perceraian semakin meningkat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI mencatat, jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 328.217 kasus, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang hanya 347.256 kasus. Fenomena ini menjadi perhatian bagi berbagai pihak, terutama bagi para cendekiawan Muslim, untuk mencari solusi dan strategi yang tepat dalam mengatasi masalah perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena perceraian dari sudut pandang Islam, khususnya berdasarkan pemahaman terhadap QS. Ar-Rum ayat 21. Melalui analisis terhadap ayat ini, diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor penyebab, dampak, serta solusi yang dapat ditawarkan dalam upaya memperkuat institusi pernikahan dan mengurangi angka perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data primer yang digunakan adalah QS. Ar-Rum ayat 21 dan penafsiran ulama terhadap ayat tersebut. Sementara data sekunder yang digunakan berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas tentang perceraian dalam perspektif Islam. Metode penelitian ini dipilih untuk dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena perceraian dari sudut pandang Islam, khususnya berdasarkan QS. Ar-Rum ayat 21. Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur, diharapkan dapat ditemukan insight yang mendalam dan rekomendasi strategis untuk memperkuat institusi pernikahan dan mengurangi angka perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pernikahan dalam Islam

Secara umum, pengertian pernikahan dapat dijelaskan sebagai berikut: Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sudut Pandang Agama: Pernikahan adalah akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Sudut Pandang Sosiologis: Pernikahan adalah suatu hubungan antarpribadi yang diakui secara sosial, yang mengikat seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama. Sudut Pandang Psikologis: Pernikahan adalah suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang saling mencintai dan mengikatkan diri untuk hidup bersama dengan tujuan mengembangkan hubungan kasih sayang, dan untuk memperoleh keturunan.

Hukum Perkawinan Islam adalah munakahat atau fiqih nikah. Dalam Bahasa perundang-undangan tentang perkawinan disebut dengan istilah ahkam az zawaj, dan dalam istilah bahasa Inggris sering disebut Islamic marriage law, atau dalam bahasa Indonesia disebut Hukum Perkawinan Islam. Para fuqaha menyebut munakahat sebagai hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga, karena itulah sebagian pakar menyamakan hukum keluarga dengan hukum perkawinan, meskipun ada yang berpendapat bahwa ruang lingkup hukum keluarga lebih luas dari hukum perkawinan. Prof Wahbah Zuhaili, menjelaskan bahwa hukum

keluarga (al-ahwalusy syahshiyah) adalah hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa-masa akhir atau berakhirnya keluarga berupa talak (perceraian), nasab (keturunan), nafkah dan kewarisan.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian pernikahan adalah:

"Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Beberapa poin penting dalam definisi pernikahan menurut KHI:

1. Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidhan. Akad ini mengikat kedua belah pihak secara kuat dan serius.
2. Tujuan pernikahan adalah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Pernikahan bukan hanya sekadar kontrak sosial, tetapi juga merupakan kewajiban agama.
3. Pernikahan merupakan sarana untuk membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan ajaran Islam.

Jadi, secara ringkas, pernikahan menurut KHI adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

QS. Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa pernikahan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT, yang diciptakan untuk memberikan ketentraman (sakinah) dan kebahagiaan (mawaddah wa rahmah) bagi pasangan suami-istri. Pernikahan dalam Islam didasarkan pada cinta, kasih sayang, dan saling melengkapi antara pasangan. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai Islam.

2. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan penghentian suatu perkawinan antara suami dan istri yang sah menurut hukum. Perceraian dapat terjadi karena adanya alasan-alasan tertentu, seperti ketidakcocokan, perselisihan yang terus-menerus, atau pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan.

Secara teoretis, terdapat beberapa pandangan mengenai perceraian, yaitu:

1. Teori Konflik
 - Perceraian dipandang sebagai hasil dari ketidakcocokan atau konflik yang tidak terselesaikan antara pasangan suami istri.
 - Konflik dapat disebabkan oleh perbedaan kepribadian, nilai, atau harapan dalam pernikahan.
2. Teori Pertukaran Sosial
 - Perceraian dipandang sebagai hasil dari perhitungan biaya dan manfaat dalam pernikahan.
 - Jika biaya dalam pernikahan (misalnya stres, ketidakbahagiaan) melebihi manfaat yang diperoleh, maka perceraian menjadi pilihan yang rasional.
3. Teori Pembelajaran Sosial
 - Perceraian dapat dipelajari dari lingkungan sosial, seperti keluarga, teman, atau media.
 - Individu yang terpapar dengan perceraian di sekitarnya cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap perceraian.

Pemahaman tentang teori-teori perceraian ini dapat membantu memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai fenomena perceraian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Talak secara bahasa berarti melepaskan atau meninggalkan. Secara istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Dalam Islam, perceraian (talak) merupakan jalan terakhir yang boleh ditempuh jika terdapat alasan yang dibenarkan syariat, seperti ketidakcocokan yang tidak lagi dapat dipertahankan.

3. Faktor Penyebab Perceraian

Beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan perceraian di Indonesia :

1. Pernikahan dini: Pernikahan yang terjadi pada usia yang terlalu muda, seringkali sebelum pasangan siap secara emosional dan finansial, dapat meningkatkan risiko perceraian.
2. Faktor ekonomi: Masalah keuangan, seperti pengangguran, kemiskinan, atau perbedaan status sosial ekonomi, dapat memicu konflik yang berkepanjangan dan berujung pada perceraian.
3. Perselingkuhan: Ketidaksetiaan dan pelanggaran kepercayaan, termasuk perselingkuhan, merupakan penyebab utama perceraian di Indonesia.
4. Kekerasan dalam rumah tangga: Tindakan kekerasan fisik, emosional, atau seksual dapat membuat pasangan merasa tidak aman dan memutuskan untuk bercerai.
5. Perbedaan latar belakang: Perbedaan agama, budaya, atau ekspektasi terhadap peran gender dapat menyulitkan pasangan untuk menyesuaikan diri dan menimbulkan konflik yang tidak teratasi.
6. Kurangnya komunikasi dan resolusi konflik: Pasangan yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik dan menyelesaikan masalah secara konstruktif cenderung lebih rentan mengalami perceraian.

4. Dampak Perceraian

Dampak Ekonomi

Perceraian dapat menyebabkan masalah ekonomi bagi pasangan yang bercerai, terutama jika terdapat tanggungan anak-anak. Biaya hidup yang harus ditanggung secara terpisah dapat memberatkan ekonomi mantan pasangan. Perempuan sering kali lebih terdampak secara ekonomi pasca perceraian, terutama jika mereka tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan sendiri.

Dampak Psikologis

Perceraian dapat menimbulkan stres, depresi, dan trauma bagi pasangan yang bercerai, terutama bagi anak-anak yang terlibat. Permasalahan psikologis ini dapat berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dan mempengaruhi kualitas hidup mantan pasangan.

Dampak Sosial

Perceraian dapat menyebabkan stigma sosial, terutama bagi perempuan, dan mempengaruhi hubungan mereka dengan keluarga atau masyarakat. Anak-anak dari keluarga yang bercerai juga dapat mengalami masalah penyesuaian sosial dan performa akademik yang lebih rendah. Secara keseluruhan, perceraian memberikan dampak multidimensi yang kompleks bagi pasangan, anak-anak, dan lingkungan sosial mereka. Upaya preventif dan dukungan sosial yang memadai sangat diperlukan untuk meminimalisir dampak negatif perceraian.

5. Solusi dan Strategi Preventif

Berdasarkan pemahaman terhadap QS. Ar-Rum ayat 21, beberapa solusi dan strategi preventif yang dapat ditawarkan antara lain:

1. Memperkuat komitmen pernikahan dengan mempertebal komitmen dan keyakinan bahwa pernikahan adalah ibadah dan amanah dari Allah SWT.
2. Meningkatkan komunikasi dan pemahaman agama dalam keluarga dengan meningkatkan komunikasi yang efektif dan pemahaman ajaran agama Islam untuk mencegah dan mengatasi masalah rumah tangga.
3. Memberikan dukungan sosial dan konseling: Memberikan dukungan sosial dan konseling bagi pasangan yang mengalami masalah rumah tangga untuk mencegah perceraian.

KESIMPULAN

Fenomena perceraian yang semakin meningkat perlu disikapi dengan bijak dan berdasarkan ajaran Islam. QS. Ar-Rum ayat 21 memberikan panduan tentang hakikat pernikahan dan pentingnya menjaga cinta serta kasih sayang dalam rumah tangga. Upaya preventif dan solusi yang komprehensif diperlukan untuk memperkuat institusi pernikahan dan mengurangi angka perceraian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Bazhir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Omsel 1996), halaman 11.
- Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) (Jakarta: Bina Aksara 1984), halaman 98
- Al-Jaziri, Abdurrahman. Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah. Juz 4, h. 278.
- Al-Razi, Fakhr al-Din. Mafatih al-Ghaib. Juz 7, h. 137.
- Amato, P. R. (2000). The consequences of divorce for adults and children. *Journal of Marriage and Family*, 62(4), 1269-1287.
- Amato, P. R. (2010). Research on Divorce: Continuing Trends and New Developments. *Journal of Marriage and Family*, 72(3), 650-666.
- Gupta, S., & Yick, A. G. (2001). Preliminary validation of the Adapter-Non-Adapter paradigm: A study of post-divorce coping styles. *Journal of Divorce & Remarriage*, 34(3-4), 111-128.
- Handayani, S. (2021). Kurangnya Komunikasi dan Resolusi Konflik sebagai Penyebab Perceraian. *Jurnal Bimbingan Konseling*, 15(1), 51-66.
- Kinney, J. A. (2017). Conflict Theory of Divorce. In *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies* (pp. 1-3).
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 113.
- Kusumawati, E. (2020). Perbedaan Latar Belakang sebagai Pemicu Perceraian di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Keluarga*, 8(2), 79-92.
- Nugroho, R. (2018). Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(3), 117-132.
- Nur Rohim Yunus, "Penguatan Keluarga sebagai Solusi Perceraian di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 1-16.
- Sari, Y. (2016). Pernikahan Usia Muda dan Perceraian. *Jurnal Perempuan*, 21(4), 25-32.
- Seubekti R, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa 1976), halaman 23.
- Tafsir Ibnu Katsir, Juz 21, hlm. 163.
- Ummi Baroroh, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, Eureka Media Aksara, Semarang: 2022, Hlm. 6
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38-41
- Utami, P. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 89-102.
- Widjaja, E., & Wulandari, A. (2018). Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Ekonomi Perempuan di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 23(2), 123-138.
- Widyastuti, A. (2017). Perselingkuhan sebagai Penyebab Utama Perceraian di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 45-60.
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: sumur 1974), halaman 7.